



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

NOMOR: WII-AI /7664/HM-01/XII/2022 NOMOR: PKS/ 52 /XII/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI "JAMU KUAT" DAN PROSES PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI (PNPP)

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H., M.H., selaku KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS IA SEMARANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA KELAS IA SEMARANG, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Kota Semarang, Kode Pos 50152 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. KOMISARIS BESAR POLISI IRWAN ANWAR, S.I.K., S.H., M.Hum., selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/3489/XII/KEP./2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, berkedudukan di Jalan DR. Sutomo Nomor 19, Kota Semarang Kode Pos 50245, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas Wilayah Kota Semarang yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kota Semarang;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor: W12-A/4072/HM.00/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK. 8.1.1./2021 tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui "Jamu Kuat".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 11. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/ SK/
 II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui "Jamu Kuat" dan Kerja sama tentang Proses Penanganan Perkara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Pada Polri melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- Layanan Hukum adalah Layanan-layanan di Pengadilan Agama Semarang kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan;
- Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang;
- Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan Pengadilan Agama Semarang;
- 4. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 5. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
- Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama;
- Pegawai Negeri Pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri dalam lingkup satuan kerja Polrestabes Semarang;
- Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan izin cerai bagi pegawai Negeri Pada Polri dalam lingkup satuan kerja Polrestabes Semarang;
- Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;

- 11. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber - sumber tertentu:
- 12. Jamu Kuat Adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pelayanan eksekusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui " Jamu Kuat " dan sebagai langkah awal untuk menjalin kerjasama dalam rangka penanganan proses perceraian dan/atau perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang bagi Pegawai Negeri Pada Polri.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui "Jamu Kuat" dan sebagai Pedoman dalam penanganan proses perceraian bagi anggota Polri/PNS Polri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam Percepatan Layanan Hukum kepada
 Masyarakat dalam pelaksanaan sita dan eksekusi; dan

c. prosedur pengajuan gugatan atau permohonan perceraian bagi anggota Polri/ PNS Polri di lingkup Pengadilan Agama Semarang terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ ketidak berhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari PIHAK PERTAMA; dan
- e. menolak setiap pendaftaran gugatan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Pada Polri yang tidak disertai surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- e. mendapatkan informasi terkait prosedur penanganan perkara gugatan perceraian yang diájukan oleh Pegawai Negeri Pada Polri.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA;
- d. memberikan dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- e. memberikan informasi terkait prosedur penanganan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Pada Polri.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ ketidak berhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian PIHAK PERTAMA;
- f. memberikan informasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota Pegawai Negeri Pada Polri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengamanan Umum Di Pengadilan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama.
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel PARA PIHAK dan jajarannya.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
 - Pengadilan Agama Semarang Kelas IA a.

Narahubung

: Panitera Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Alamat

: Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Kota Semarang

Nomor Telepon: (024) 7606741

Nomor Faximili : (024) 7622887

Email

: pasmq6@gmail.com/sekretariat@pa-semarang.go.id

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang b.

Narahubung

: Kabagops Polrestabes Semarang.

Alamat

: DR. Sutomo Nomor 19, Kota Semarang

Nomor Telepon: (024) 8444444

Nomor Faximili:

Email

(3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan Bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan descente, sita dan eksekusi dibebankan kepada Pihak Berperkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul atas pengamanan persidangan dibebankan kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul terkait Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X PENUTUP Pasal 13

<u>Perjanjian Kerja Sama ini dibuat</u> dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H., M.H.

NIP 196605121993031003

IRWAN ANWAR, S.K., S.H., M.Hum.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72020459